

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi dan Perpajakan Akuntansi

2.1.1.1 Akuntansi

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian keadaan ekonomi suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan satu kesatuan sistem informasi pemrosesan data sehingga menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan keadaan perusahaan. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian akuntansi.

Menurut Kartikahadi, dkk. (2016:3) akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.

Menurut Rudianto (2012:15) akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.

Menurut Charler T. Hongren dan Walter T Harrison (2013:3) akuntansi sebagai berikut:

“Accounting is an information system that measures business activity, processes data info report and communications results to decision makers”

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah proses pencatatan, peringkasan, dan penggolongan suatu transaksi untuk menghasilkan informasi keuangan atau kondisi ekonomi perusahaan untuk pihak internal ataupun eksternal.

2.1.1.2 Bidang-bidang Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada sepuluh macam, yaitu:

- “1. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (general purpose).
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih percaya secara obyektif.
5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Akuntansi Pemerintahan (*Government Accounting*)

Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan suatu laporan keuangan, pengendalian, serta memberikan pengawasan keuangan pemerintah atau keuangan Negara.

8. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)

Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa mendatang serta analisa dan pengawasannya.

9. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)

Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan, dll.

10. Akuntansi Pendidikan (*Education Accounting*)

Salah satu bidang akuntansi yang secara khusus diarahkan di bidang pendidikan, misalnya mengajar akuntansi, penelitian tentang akuntansi, atau yang lainnya selama masih berhubungan dengan ilmu akuntansi”.

Bidang-bidang akuntansi dibagi menjadi sepuluh macam, dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan yaitu Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*).

2.1.1.3 Akuntansi Perpajakan

Akuntansi Perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah yang lebih tepat sebenarnya pembukuan atau pencatatan. Tetapi karena sistem pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini, sebuah lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi. Pada dasarnya, baik akuntansi biasa maupun perpajakan memiliki cara kerja yang serupa. Bedanya jika akuntansi biasa menghasilkan laporan keuangan, akuntansi perpajakan menghasilkan laporan pajak.

Menurut Setiawan, Agus (2012:8) bahwa akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiscal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya”.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:10) akuntansi pajak sebagai berikut:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Menurut Waluyo (2014:35) akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.2.4 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2013:11) adalah sebagai berikut:

- “1. Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesenambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama”.

2.1.2.5 Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban terhadap Negara yang telah diatur oleh Undang-undang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang tinggal di Negara tersebut, pajak digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional agar mencapai kemakmuran rakyat.

2.1.2.6 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan nasional kerana pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan negara. Ada dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2017:3) yaitu:

- “1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuantujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai pembangunan nasional

dan pengeluaran rutin, selain itu juga sebagai alat pengatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.2.7 Jenis-jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

“1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus mejadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

1. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 19 kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pajak dibagi menurut golongan dan sifatnya, pajak menurut golongan yaitu pajak yang ditanggung oleh pribadi atau dibebankan ke pihak ketiga. Sedangkan pajak menurut sifat yaitu pajak yang memperlihatkan keadaan subjek atau objeknya.

2.1.2.8 Beban Pajak

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (PSAK 46) Pajak Penghasilan, paragraf 5 dan 6 beban pajak (penghasilan pajak) adalah sebagai berikut:

“Jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode dan beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan).”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa beban pajak merupakan jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan berdasarkan periodenya dalam satu periode atau periode mendatang.

2.1.2.9 Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti ada putusan pengadilan. Secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Pohan (2016:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak secara legal yaitu :

1. Penghematan pajak (*tax saving*)
2. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)
3. Penundaan pembayaran pajak
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
6. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku.”

Menurut Pohan (2016:13) mendefinisikan manajemen perpajakan adalah:

“Usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.”

Berdasarkan pengertian di atas strategi dalam mengefisienkan beban pajak secara legal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

2.1.2 Intensitas Aset Tetap

2.1.2.1. Pengertian Intensitas Aset Tetap

Menurut PSAK No. 16 Tahun tentang Intensitas aset tetap sebagai berikut:

“Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2014:16.06) Aset tetap adalah aset berwujud sebagai berikut :

“Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”

Definisi aset tetap menurut Reeve dkk (2012:2):

“Aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang”.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:1):

“Aset tetap adalah aset yang dimiliki dan diperjualbelikan (baik dibuat sendiri atau diperoleh dari pembelian, pertukaran, dan sumbangan) yang nilainya relatif tinggi dan manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi serta digunakan dalam kegiatan atau operasi perusahaan.”

Darmadi dan Zulaikha, 2013 mengemukakan bahwa intensitas aset tetap sebagai berikut :

“Mencerminkan proporsi atau persentase dari aset tetap yang terdapat di perusahaan dengan cara dibandingkan dengan total aset yang dimiliki”

Dari berbagai definisi aset tetap diatas maka menurut penulis aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan serta memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dan intensitas aset tetap merupakan proporsi di mana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba.

2.1.2.2 Pengukuran Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap menggambarkan jumlah aset tetap perusahaan terhadap total aset keseluruhan yang dimiliki oleh perusahaan (Putri dan Launtania, 2016), berikut perhitungan intensitas aset tetap:

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

2.1.2.3 Pengelompokan Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat bermacam-macam, seperti tanah, bangunan, kendaraan, alat berat, peralatan kantor, dan lain-lain. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:2) dari berbagai aset tetap yang dimiliki perusahaan, untuk tujuan akuntansi dapat dikelompokkan kedalam beberapa kelompok:

- “1. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah tempat kantor atau bangunan pabrik berdiri, lahan pertanian, lahan perkebunan, lahan peternakan.
2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bias diganti dengan aset lain yang sejenis, seperti bangunan, mesin, kendaraan, komputer, peralatan, dan lain-lain.
3. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan yang sejenis, seperti tanah pertambangan dan hutan.”

2.1.3 Pertumbuhan Penjualan

2.1.3.1 Pengertian Pertumbuhan Penjualan

Kasmir (2016:107) mengemukakan pertumbuhan penjualan adalah sebagai berikut:

“Pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan”.

Definisi *Growth* menurut Fahmi (2014:82) adalah sebagai berikut:

“Rasio pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. Rasio pertumbuhan ini dilihat dari

berbagai segi *sales* (penjualan), *earning after tax* (EAT), laba per lembar saham, dividen perlembar saham, dan harga pasar perlembar saham.”

Ida,Putu 2016 mengemukakan bahwa pertumbuhan penjualan sebagai berikut:

“Pertumbuhan penjualan memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen modal kerja sehingga dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber yang ada dengan baik.”

Pertumbuhan penjualan didasarkan pada argumen bahwa pertumbuhan penjualan mencerminkan tingkat produktivitas terpasang yang siap beroperasi serta mencerminkan kapasitas saat ini yang dapat diserap pasar dan mencerminkan daya saing perusahaan dalam pasar. Pertumbuhan perusahaan menjadi sebuah indikator untuk daya saing perusahaan dalam industri. Pertumbuhan perusahaan akan mempengaruhi kemampuan untuk mendapatkan untung dan mempertahankan untung untuk mendanai investasi di masa yang akan datang. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat berarti kinerja yang dilakukan oleh perusahaan menjadi lebih baik.

2.1.3.2 Metode Pengukuran Pertumbuhan Penjualan

Menurut Kasmir (2016:107) rasio pertumbuhan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{“Net Sales Growth Ratio”} = \frac{\text{Net Sales} - \text{Net Sales}^{-1}}{\text{Net Sales}^{-1}}$$

Keterangan:

- *Net Salest*: Penjualan bersih perusahaan pada tahun t
- *Net Salest-1*: Penjualan bersih perusahaan pada tahun t-1”

Berdasarkan di atas dapat disimpulkan tingkat pertumbuhan penjualan merupakan selisih perubahan jumlah penjualan per tahun. Pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Pertumbuhan penjualan menggambarkan tingkat profitabilitas perusahaan dan semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan maka semakin baik kegiatan operasional perusahaan.

2.1.4 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

2.1.4.1 Pengertian Tax Avoidance

Menurut Pohan (2016:23) mendefinisikan *Tax Avoidance* sebagai berikut:

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Menurut Siregar dan Widyawati (2016) Menyatakan bahwa :

“*Tax avoidance* adalah upaya tindakan perusahaan untuk mengurangi atau meminimalisir beban pajak perusahaan.”

Tax avoidance juga dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik tindakan yang diperbolehkan oleh pajak maupun tindakan khusus untuk mengurangi pajak (Almaidah, 2016).

Dari kutipan diatas dapat diartikan bahwa *tax avoidance* adalah pengaturan transaksi untuk mendapatkan manfaat, keuntungan atau pengurangan pajak dengan cara yang tidak diinginkan oleh undang-undang perpajakan. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tetapi tetap memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.4.2 Cara Melakukan *Tax Avoidance*

Di penelitian Hoque, et al. (2011) dalam Surbakti (2012) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

- a) Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- b) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelajaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
- c) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- d) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
- e) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.”

Selain itu, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara menurut Merks (2007) dalam Prakosa (2014) sebagai berikut:

- “a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning).
- b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (formal tax planning).
- c) Ketentuan anti avoidance atas transaksi transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (General Anti Avoidance Rule).”

Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Risiko ini mulai dari yang dapat dilihat yaitu bunga dan denda; dan yang tidak terlihat yaitu kehilangan reputasi perusahaan yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan.

2.1.4.3 Karakteristik *Tax Avoidance*

Menurut komite urusan fiscal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Suandy (2016:8) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu :

- “1. Adanya unsur artificial arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.”

Skema penghindaran pajak di berbagai negara menurut Darussalam (2009) dalam www.ortax.org, dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- “1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (acceptable tax avoidance)
2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable tax avoidance).”

Perbedaan keduanya diungkapkan oleh Slamet (2007) dalam Rusydi dan Martani (2014):

- “1. Adanya tujuan usaha yang baik/tidak,
2. Semata-mata untuk menghindari pajak/bukan,
3. Sesuai/tidak dengan Spirit & Intention of Parliament,
4. Melakukan/tidakmelakukan transaksi yang direkayasa.”

2.1.4.4 Metode Pengukuran *Tax Avoidance*

Menurut Pohan (2016:23) Penghindaran Pajak yaitu :

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan pajak, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang”.

Penghindaran pajak dapat diukur dengan *CETR* yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber penerimaan utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Sesuai dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,

dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan, bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Perbedaan kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Perbedaan kepentingan bagi negara dan bagi perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan terhadap variabel dependen, yaitu *tax avoidance*. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1 Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Purwanti dan Sugiyarti (2017) yang menyatakan bahwa:

“Intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini karena semakin besar intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan semakin besar pula beban penyusutan yang akan didapatkan dan semakin besar kemungkinan beban penyusutan akan mengurangi beban pajak perusahaan dalam rekonsiliasi fiskal.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sundari dan Aprilina (2017) yang mengatakan bahwa:

“Aset tetap yang memiliki nilai depresiasi dan berpotensi dalam mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan, dari hasil analisis terbukti tidak mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*, karena dari adanya aset tetap yang tinggi memberikan dampak yang terlalu beresiko bagi perusahaan yaitu adanya biaya pemeliharaan aset tetap, tempat penyimpanan yang besar dan risiko keusangan terhadap aset tetap menjadikan intensitas aset tetap yang tinggi kurang efisien bagi suatu perusahaan.

2.2.2 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan.

Menurut Pohan (2016:23) sebagai berikut:

“Peningkatan pertumbuhan penjualan secara tidak langsung akan meningkatkan laba. Perusahaan dengan laba yang besar cenderung akan melakukan perencanaan pajak dengan semaksimal mungkin sehingga dapat mengurangi pembayaran pajak kepada pemerintah”.

Adapun hubungan pertumbuhan penjualan dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Mayasari Oktamawati (2017) sebagai berikut:

“Apabila suatu perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya meningkat. Hal tersebut terjadi karena jika penjualan meningkat, laba juga meningkat lalu berdampak pada semakin tingginya biaya pajak yang harus dibayar”.

Selain itu, Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) menyatakan hubungan antara pertumbuhan penjualan dengan *tax avoidance* sebagai berikut :

“Pertumbuhan penjualan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan, karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan memperoleh profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk

melakukan praktik *tax avoidance*, karena dengan profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula”.


2.2.3 Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*

Intensitas aset tetap adalah harta yang dimiliki perusahaan untuk membantu dalam kegiatan operasional perusahaan yang mempunyai masa manfaat dalam penggunaannya disertai dengan adanya penyusutan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang dari segi pajak. Intensitas dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang seringkali dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok. Dalam hal ini, perusahaan sebagai suatu kelompok atau organisasi yang besar menggunakan aset tetap sebagai cara untuk berinvestasi dan dapat meningkatkan kegiatan operasional menjadi semakin efisien, seperti mesin yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi.

Produk tersebut dijual dan menghasilkan suatu angka penjualan yang dapat dihitung dengan suatu rasio yaitu rasio pertumbuhan penjualan untuk melihat seberapa besar tingkat penjualan, jika penjualan pada tahun sekarang melebihi penjualan tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan angka penjualan tahun sebelumnya, maka akan menghasilkan suatu kenaikan yang berarti semakin banyak laba yang didapatkan oleh perusahaan. Laba tersebut dikenakan pajak yang akan memberikan dampak sebagai pengurang dari laba yang diperoleh perusahaan.

Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi yang sudah dibentuk agar setiap fungsi dalam perusahaan dapat bekerja dengan baik.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kerangka pemikiran dapat dilihat dalam gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2. 1: Kerangka Pemikiran

2.2.4 Hasil Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Dina Marfiah dan Fazli Syam BZ	2016	Pengaruh <i>Corporate</i> <i>Governance</i> dan <i>Leverage</i> , Terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Corporate</i> <i>Governance</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> .
2.	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan	2016	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> , sedangkan

				Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3.	Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana	2016	Pengaruh <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

4.	Rezka Olva	2016	Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa Profitabiitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
5.	Khoirunisa Alviani	2016	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan , dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan berpengaruh

				signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Kualitas Audit, Komite Audit, <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
6.	Mayarisa Oktamawati	2017	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa Karakter Eksekutif, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Komite Audit,

				Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
7.	Dewi Nawang Gumilang	2017	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Likuiditas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh

				terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
8.	Rusli Reinaldo	2017	Pengaruh <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Return On Assets</i> , Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>ROA</i> , Kompensasi Rugi Fiskal dan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

9.	Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irwasyah Putra	2017	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Intsitutional terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> <i>Profitability</i> tidak berpengaruh terhdap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> .
10,	Yudi Mufti Prawira	2018	Pengaruh <i>Return</i> <i>On Assets</i> , <i>Corporate</i> <i>Governace</i> , Ukuran Perusahaan	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Return On</i> <i>Assets</i> berpengaruh

			terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i>	terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> , sedangkan <i>Corporate</i> <i>Governance</i> dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> .
--	--	--	---	---

Sumber: Data Diolah

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:64) menyatakan bahwa yang dimaksud hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris”.

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax Avoidance*.
2. Terdapat Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*.
3. Terdapat Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*.